BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Pemungutan pajak sarang burung walet dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota parepare diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet yaitu pada pasal 8 ayat 1 yaitu pemungutan tidak dibayarkan secara langsung. Dan pasal 8 ayat 2 Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Pembayaran pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak mengingat sistem pemungutan pajak menggunakan sistem Self Assessment yang dimana wajib pajak diberi kepercayaan dalam melaporkan, mendaftarkan, menghitung dan membayar pajaknya yang terutang. Dan mekanisme pemungutannya itu terbagi dalam 3 bagian yaitu Pendataan, Penagihan dan Pembayaran.
- 2. Kontribusi pajak sarang burung walet yang diambil dari tiga tahun tahun terakhir di kota parepare sebesar Rp 239.829.200, ini menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Parepare. Jadi dapat di simpulkan bahwa kontribusi pajak usaha sarang burung walet berpengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare. Seperti yang di ketahui bahwa Jumlah Pendapatan Asli Daerah kota Parepare di tahun 2017 yaitu sebanyak Rp 140.621.664.388,48 kemudian pada tahun 2018 sebanyak Rp 134.343.383.709,76 serta pada tahun 2019 sebanyak Rp 137.892.127.358,78. Jadi penjumlahan Pendapatan asli daerah kota Parepare selama tiga tahun terakhir ini adalah sebesar Rp 412.857.175.457,02 sedangkan kontribusi pajak sarang burung walet di tiga tahun terakhir ini sebanyak Rp 239.829.200. maka dari itu jika jumlah Pendapatan asli daerah kota Parepare

- 3. dimasukkan kedalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Parepare maka akan bertambah sebesar 0,059%.
- 4. Berdasarkan prinsip ekonomi Islam pajak sarang burung walet di kota Parepare tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah karna lebih banyak merugikan dan ketidak jujuran baik antara pelaku usaha dengan msyarakat sekitar dan pemerintah dengan pelaku usaha sarang burung walet.

B. Saran

- Seharusnya wajib pajak memiliki kesadaran dalam melaporkan, mendaftarkan, menghitung, dan membayar pajaknya dan seharusnya wajib pajak sarang burung walet lebih produktif dalam memberikan informasi dan data-data mengenai usahanya agar memudaahkan pegawai pajak dalam melakukan tugasnya
- 2. Semoga pemerintah lebih terbuka mengenai pajak daerah dan sebaiknya para pejabat pajak melakukan sosialisasi secara rutin tentang peraturan pajak Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang pajak Sarang Burung Walet kepada masyarakat, agar masyarakat lebih paham dan mengerti tentang pajak sarang burung walet tersebut.
- 3. Sebagai warga negara wajib pajak harus etul membayar pajak sesuai yang dilaporkan